



PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 161 – 43 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS VI
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL GUBERNUR
TENTANG PENETAPAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK
SEBAGAI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH**

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran tugas Panitia Khusus VI Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai Perusahaan Perseroan Daerah, perlu dibentuk Pimpinan Panitia Khusus;
- b. bahwa Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Keputusan DPRD Provinsi Banten Nomor : 161 - 42 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia Khusus VI Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai Perusahaan Perseroan Daerah;
 2. Hasil Rapat Panitia Khusus VI Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai Perusahaan Perseroan Daerah tanggal 1 Desember 2022;
 3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 1 Desember 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pimpinan Panitia Khusus VI Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai Perusahaan Perseroan Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Fraksi
Hj. NENG SITI JULAIHA, S.Pd.I., M.Pd	Ketua	Partai Persatuan Pembangunan
RIA MAHDIA FITRI, S.Sos	Wakil Ketua	Nasdem PSI
Ir. ZAID ELHABIB, MM	Sekretaris	Partai Gerindra

KEDUA : Tugas Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :

- A. Memimpin rapat-rapat Panitia Khusus;
- B. Mengkoordinasikan kegiatan Panitia Khusus;
- C. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
- D. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD;

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Desember 2022
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

